



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terhadap Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah harus berpedoman kepada Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. SKPD Besar adalah Sekretariat Daerah, BP4D, Dinas Pendidikan, PUPR, Koperasi perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, RSUD, PPKBPPA, Lingkungan Hidup, POL-PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Sekretariat DPRD dan BPKAD.
6. SKPD Kecil adalah Inspektorat, BPRD, BKPSDMD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja, Dinas Perikanan.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang di anggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan yang beranggotakan pejabat perencana daerah PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) Tahun.
15. Prioritas dan flapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1(satu) Tahun.
17. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian penjelasan dan batas dari kelompok grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
18. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupa metoda yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja dalam Peraturan ini, hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja dari kegiatan yang terjadi berulang-ulang (rutin) atas anggaran yang di ajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas belum mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. standar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. standar Penyusunan plafon anggaran tiap-tiap SKPD oleh fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dengan memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- c. standar penyusunan anggaran (RKA-SKPD) oleh tiap-tiap SKPD sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisiensi dan ekonomis.

BAB II

MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Analisis Standar Belanja terdiri dari:

- a. deskripsi Kegiatan; dan
- b. persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan.

Bagian Kedua

Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) huruf a di atas merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok /grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf a tercantum dalam lampiran I, LAMPIRAN II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang di anggarkan dalam RKA-SKPD disesuaikan dengan batasan sebagaimana yang tercantum Deskripsi kegiatan.

Bagian Ketiga

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

- (1) Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal (5) huruf b, merupakan metoda yang digunakan untuk menghitung total belanja kegiatan dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan Total Belanja Kegiatan.
- (3) Penggunaan Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, maka dilakukan kebijakan penyesuaian Indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ASRAF

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-001

Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
OPD Badan/Dinas/Kantor/Satpol PP/Inspektorat/Kecamatan

Deskripsi:

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan aktivitas untuk mempertahankan kenyamanan kondisi fisik bangunan guna mendukung penyelenggaraan organisasi yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp7.357.435

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.747 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

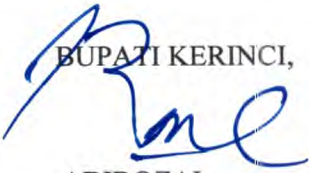
BelanjaTetap + BelanjaVariabel
= Rp7.357.435 + Rp1.747 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 73,09% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	ObyekBelanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan/Material	51,02%	37,29%	64,74%
2	Belanja Jasa Kantor	2,51%	1,83%	3,18%
3	Belanja Pemeliharaan	46,48%	33,97%	58,98%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-002

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

OPD KECAMATAN

Deskripsi:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik merupakan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membantu kelancaran aktivitas rutin operasional kantor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp2.572.319

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.853 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp2.572.319 + Rp2.853 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 52,68% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Jasa Kantor	100,00%	52,68%	100,00%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-003

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

OPD Kecil

Deskripsi:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik merupakan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membantu kelancaran aktivitas rutin operasional kantor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp21.328.297

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp4.484 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

BelanjaTetap + BelanjaVariabel
= Rp21.328.297 + Rp4.484 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 70,06% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Jasa Kantor	100,00%	70,06%	100,00%

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-004

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

OPD Besar....

Deskripsi:

Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air, dan listrik merupakan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membantu kelancaran aktivitas rutin operasional kantor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp33.463.742

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp15.209 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

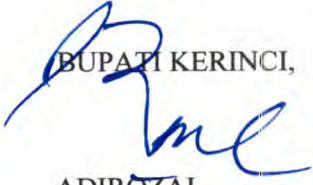
BelanjaTetap + BelanjaVariabel
= Rp33.463.742 + Rp15.209 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 66,72% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Jasa Kantor	100,00%	66,72%	100,00%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-005

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

OPD KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan aktivitas memelihara kenyamanan dan kebersihan kantor guna mendukung pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp8.409.709

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp4.952 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp8.409.709 + Rp4.952 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total

Jumlah Minimum = 77,91% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium Non PNS	80,08%	62,39%	97,78%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	19,92%	15,52%	24,32%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-006

Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

OPD KECIL

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan aktivitas memelihara dan kenyamanan dan kebersihan kantor guna mendukung pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp8.409.709

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp4.952 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp8.409.709 + Rp4.952 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total

Jumlah Minimum = 86,37% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium Non PNS	79,73%	68,86%	90,60%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,27%	17,50%	23,03%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-007

Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

OPD BESAR

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan aktivitas memelihara dan kenyamanan dan kebersihan kantor guna mendukung pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp23.142.849

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp34.755 x Luas Lantai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

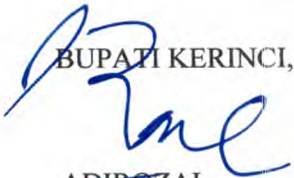
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp23.142.849 + Rp34.755 x Luas Lantai

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 79,90% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi O byek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium Non PNS	81,70%	65,28%	98,12%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	18,30%	14,62%	21,98%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-008

Kegiatan: Belanja Cetak dan Penggandaan

OPD KECAMATAN

Deskripsi:

Kegiatan belanja cetak dan penggandaan merupakan aktivitas penyediaan kebutuhan operasional organisasi berupa barang cetakan dan penggandaan guna mendukung pelayanan organisasi yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp12.399

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp173.085 x Jumlah Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

BelanjaTetap + BelanjaVariabel

= Rp12.399 + Rp173.085 x JumlahKegiatan

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total

Jumlah Minimum = 72,56% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,00%	72,56%	100,00%

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-009

Kegiatan:Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

OPD KECIL

Deskripsi:

Kegiatan belanja cetak dan penggandaan merupakan aktivitas penyediaan kebutuhan operasional organisasi berupa barang cetak dan penggandaan guna mendukung pelayanan organisasi yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Desa dan Kelurahan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp15.026.364

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp118.034 x Jumlah Desa dan Kelurahan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

BelanjaTetap + BelanjaVariabel

= Rp15.026.364 + Rp118.034 x Jumlah Desa dan Kelurahan

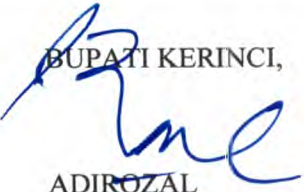
Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total

Jumlah Minimum = 73,83% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	ObyekBelanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,00%	73,83%	100,00%

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ASB-010

Kegiatan: Belanja Cetak dan Penggandaan

OPD BESAR

Deskripsi:

Kegiatan belanja cetak dan penggandaan merupakan aktivitas penyediaan kebutuhan operasional organisasi berupa barang cetakan dan penggandaan guna mendukung pelayanan organisasi yang baik

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp20.510.539

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp347.668 x Jumlah Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp20.510.539 + Rp347.668 x Jumlah Kegiatan

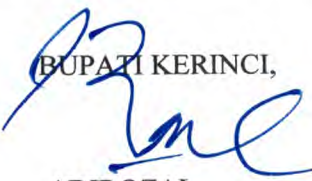
Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total

Jumlah Minimum = 66,56% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,00%	66,56%	100,00%


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL